

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU**

**PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**YUNI ZAHARA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM : 140 908 443**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2016**

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang. Selawat beriring salam kita sanjungkan kepada am Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmad Efendi Al Amin Siregar, M.H, sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.

2. Kepada Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag, selaku penasehat akademik penulis yang telah membimbing dan membantu selama masa perkuliahan
3. Kepada Bapak Dekan Dr. Khairuddin, M. A, beserta para pembantu dan stafnya.
4. Kepada seluruh dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Kepada seluruh kawan-kawan yang telah menemani selama masa studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga ingin penulis sampaikan kepada Ayahanda Ilyas Daud dan Ibunda Mardiah serta saudara M. Arrayan, Ulyana, Ria Vinola dan yang spesial untuk suami tercinta Hasbari yang selalu memberikan semangat, rasa kepercayaan dan selalu mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, amin..... Amin yaa rabbal alamin.

Banda Aceh, 14 Februari 2016

Penulis,

**YUNI ZAHARA**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM PENCURIAN DAN HUKUM ADAT</b>	
2.1. Pencurian Menurut Hukum Islam .....	16
2.1.1 Pengertian Pencurian .....	16
2.1.2 Dasar Hukum Pencurian .....	18
2.1.3 Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian .....	20
2.2. Pencurian Menurut Hukum Positif .....	25
2.2.1 Pengertian Pencurian .....	25
2.2.2 Dasar Hukum Pencurian .....	28
2.2.3 Macam-macam Tindak Pidana Pencurian .....	31
2.3. Tinjauan Umum Hukum Adat .....	33
2.3.1 Definisi Hukum Adat .....	33
2.3.2 Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat .....	36
2.3.3 Mekanisme Penyelesaian Perkara Melalui Hukum Adat .....	41
<b>BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN DI KECAMATAN MEUREUDU</b>	
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Meureudu .....	49
3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Meureudu .....	54

3.3. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Meureudu menurut Hukum Islam.....	67
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## SKRIPSI

### PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)

Nama	: Yuni Zahara
Nim	: 140 908 443
Fak/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)
Tebal Skripsi	: 76 Lembar
Pembimbing I	: Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH,
Pembimbing II	: Rahmad Efendi Al Amin Siregar, M.H
Kata Kunci	: Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian

### ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam hukum pidana (hukum tertulis) tetapi juga bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis). Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Meureudu yang menerapkan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukuman atau sanksi adat bagi pelaku pencurian di Kecamatan Meureudu serta meninjaunya menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Kemudian juga melanjutkan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengetahui tentang data dan fakta yang diperoleh di Kecamatan Meureudu. Data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu terbagi kepada 2 (dua) macam, yaitu pertama tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman *ta'zir* di Kecamatan Meureudu sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam Islam, yaitu hukumannya diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat), maka sanksinya bisa berbeda-beda. Kedua, tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman *hudud* di Kecamatan Meureudu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada tawar menawar dalam hukuman *hudud*, harus potong tangan menurut hukum Islam.

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang mempunyai aturan hukum yang sangat sempurna dan mencakup dalam semua aspek kehidupan, baik aturan yang berhubungan dengan sesama manusia maupun aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang harus dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan hukum atau aturan-aturan yang berbentuk larangan dan perintah bertujuan untuk menjaga lima hal penting dalam kehidupan manusia yaitu, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan dan memelihara harta benda.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengenal kejahatan atau tindak pidana dengan istilah *jarimah*, yang mempunyai arti hampir bersesuaian dengan hukum pidana di Indonesia, yaitu suatu peristiwa pidana atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Imam Al- Mawardi<sup>3</sup> juga mengartikan *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya,

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibnu Muhammad Abu Syubah, *al Hudud fi al Islam*, (Kairo: Ameriyyah Kuwait, Daral Qalam, 1990), hlm. 198.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Graifika, 2004), hlm. 9.

<sup>3</sup> Salah seorang ulama besar Mazhab Syafi'i, yang mengarang kitab *al-ahkam ash-shulthaniyah*, bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi lahir di Basrah (Baghdad) pada 386 H/ 975 M.

yaitu sebagai segala larangan *syara'* (melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan) yang dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>4</sup>

Salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman adalah tindak pidana pencurian, hal ini dapat dilihat dari cara atau jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pada awalnya pencurian hanya dilakukan terhadap objek benda bergerak yang dapat dilihat dengan jelas dan berada di dekat pelaku, seperti pencurian perhiasan, pencurian sepeda motor, dan lain sebagainya. Namun sekarang ini pencurian dapat dilakukan melalui jarak jauh bahkan tanpa melihat langsung bentuk benda yang akan dicuri tersebut, seperti pencurian listrik, pencurian pulsa, pencurian melalui internet (online) dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar beberapa norma atau aturan dasar dalam masyarakat, yaitu norma hukum dan norma agama. Pelanggaran norma hukum sesuai dengan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pencurian yang diatur pada Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam pasal 362, yaitu :

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah yang dirumuskan berdasarkan ketentuan di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 38. Ketentuan tersebut merupakan aturan

---

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, hlm. 11.

khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian secara umum dalam agama Islam, aturan tersebut yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38)

Pelanggaran dua norma sekaligus (norma hukum dan norma agama) tersebut dapat menimbulkan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum negara dan hukum Islam, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad tidak baik, atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil dari rumah orang lain ketika penghuninya lagi tidur.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Tindak pidana yang terjadi di daerah perkotaan akan lebih mudah

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 28.

diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan pada daerah masyarakat perdesaan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sering ditangani oleh aparat gampong (desa) seperti *mukim*, *geuchik*, *tuha peut*, dan *tuha lapan*. Sehingga aparat gampong harus mempunyai keterampilan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdurrahman dalam materi yang disampaikan kepada para peserta pada workshop orientasi penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme adat di tingkat gampong yang diadakan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dan Restorative Justice Working Group (RJWG), serta didukung oleh Unicef.<sup>6</sup>

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat gampong biasa dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu dapat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang lain, walaupun terhadap tindak pidana yang sama tergantung keputusan yang diberikan oleh aparatur desa tersebut. Sanksi pidana yang diberlakukan dalam masyarakat juga tergantung dari jenis harta benda yang dicuri sehingga besarnya kerugian yang diderita oleh korban juga menentukan terhadap beratnya sanksi adat yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dalam suatu masyarakat. Sanksi adat yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana antara lain seperti

---

<sup>6</sup> Aparat Gampong dilatih Peradilan Adat, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Sabtu 19 September 2015, hlm. 1.

kewajiban membayar denda, dipermalukan di depan umum, dikeluarkan dari wilayah desa bagi pelaku yang tinggal dalam desa tersebut dan sanksi-sanksi adat lainnya berdasarkan hasil keputusan dari aparat desa.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, sehingga ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada pula daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasikan.<sup>7</sup> Hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah juga tergantung kepada kebiasaan dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Penyelesaian yang terjadi menurut hukum adat ini juga dapat menimbulkan efek negatif, jika masyarakat melakukan perbuatan anarkis dan melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana tersebut sebelum penyelesaian melalui hukum adat ini dilakukan, sehingga menyebabkan luka berat atau bahkan kematian bagi pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena itu perangkat gampong harus melakukan antisipasi untuk mencegah hal negatif tersebut, baik dengan pengamanan atau penyelesaian dengan mengutamakan perdamaian.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan

---

<sup>7</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 11.

di atas, maka penulis ingin melihat penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan hukum adat yang terjadi di Kecamatan Meureudu, dan mengkaji permasalahan tersebut dalam ruang lingkup hukum pidana Islam. Penulis memilih Kecamatan Meureudu sebagai tempat penelitian ini karena daerah tersebut merupakan kampung halaman penulis, sehingga penulis ingin melakukan suatu penelitian yang berguna bagi kampung halaman, selain itu juga penduduk di daerah tersebut terdiri dari bermacam-macam jenis profesi pekerjaan, sehingga mempunyai pandangan yang beraneka ragam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi “penerapan saksi pidana adat bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat dalam masyarakat Meureudu ?
2. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam ?
3. Apakah penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian di Kecamatan Meureudu sudah sesuai dengan hukum pidana Islam ?

### **1.3. Tujuan Permasalahan**

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai, demikian pula halnya dengan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat dalam masyarakat Mereudu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian di Kecamatan Mereudu dengan hukum pidana Islam.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut :

#### **1.4.1 Penerapan**

Kecenderungan untuk mengembalikan keadilan pada asas kesebandingan di dalam suatu proses hukum, yang di dalam pembicaraan sehari-hari disebut keadilan. Kesebandingan merupakan suatu sarana untuk mencapai salah satu tujuan hukum, yakni ketenteraman yang senantiasa harus serasi dengan ketertiban yang lazimnya diharapkan akan dicapai dengan kepastian hukum. Hingga kini belum dapat diketahui kepastian hukum yang mana pengaruh kedua hal lingkungan sosial, yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata terap, yaitu berterap atau berukir. Maka penerapan adalah proses, cara pembuatan dan menerapkan, dan pemasangan.<sup>8</sup> Dalam kasus ini maka istilah penerapan menunjukkan pada pelaksanaan suatu hukum di tengah masyarakat.

#### 1.4.2 Sanksi Pidana Adat

Pada bagian ini akan digambarkan beberapa jenis sanksi atau hukuman serta pelaksanaan eksekusi sanksi tersebut dalam hukum adat. Selain itu juga akan dilihat perkembangan macam-macam sanksi didalam konsep rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah dibuat sejak tahun 1968. Sejarah pemidanaan, baik mengenai jenis sanksi maupun pelaksanaan sanksi tersebut, di Indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pidana cambuk sebagaimana yang berlaku di Aceh berdasarkan Qanun, sebenarnya juga pernah berlaku dalam Stb. 1848 No. 6, yaitu aturan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum pidana yang dianggap perlu. Pada bagian ketiga Stb. 1848 No. 6 ini juga memuat mengenai ketentuan bagi bangsa Indonesia dan yang dipersamakan dengan itu. Diantara pidana tersebut adalah pidana mati, kerja paksa, pukulan dengan rotan dan hukuman sejenisnya.<sup>9</sup>

Hukum adat mengenal beberapa jenis pidana. Pada umumnya setiap wilayah hukum mempunyai jenis pidana yang sama, yang berbeda adalah tentang cara pelaksanaannya. Apabila seseorang melakukan delik adat, maka reaksinya negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah, antara lain:

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 870.

<sup>9</sup> R. Tresna. *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. (Jakarta: P.T.Tiara, 1959), h1m. 183-186.

1. Pengganti kerugian” imateriel”
2. Bayaran “ uang adat” kepada orang yang terkena.
3. Penutup malu, permintaan maaf
4. Berbagai rupa hukuman badan, hingga potong tangan.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.<sup>11</sup>

Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan menganbil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya.

#### 1.4.4 Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan sunnah. Oleh karena

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Soleman B. Toneko. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 315-316.

<sup>11</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 146.

<sup>12</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 281.

itu, hukum pidana Islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.

Apabila suatu perbuatan yang baru muncul atau dibuat akan menyebabkan kerugian, keresahan serta menyebabkan hal negatif terhadap orang lain atau masyarakat, namun belum diatur dalam al-Qur'an dan sunnah, maka aturan hukum mengenai perbuatan tersebut dapat ditegakkan berdasarkan *ijmak* para ulama.<sup>13</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis karya ilmiah atau laporan penelitian yang membahas kejahatan pencurian telah banyak dituiis, namun yang secara khusus yang membahas Penerapan Sanksi Pidana Adat bagi pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam belum ada, untuk pembahasan yang lebih dalam diperlukan penelitian yang lebih lanjut, khususnya di daerah Kecamatan Meuredu.

Namun di antara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini adalah skripsi yang ditulis oleh Misran yang berjudul *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (UIN Ar-Raniry) tahun 2015. Dimana di dalam penulisan skripsi disini mengkaji bagaimana cara penyelesaian suatu kasus perkelahian dalam hukum adat.

Skripsi yang kedua juga ditemukan tulisan yang hampir sama permasalahannya, yaitu *Model penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Tuha*

---

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), lm. 77.

*Peut (Studi kasus di Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)* yang ditulis oleh Syarifah Dewi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga (sengketa rumah tangga) melalui tuha peut di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Aceh Besar.

Selanjutnya skripsi yang ketiga juga membahas bagian hukum adat yang judulnya *Penyelesaian Sengketa Lahan melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iah Idi dan Gampong Kuta Blang Idi Rayek)* yang ditulis oleh Aswali Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 2001. Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Mahkamah Syar'iah Idi melalui mediasi dan hukum adat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang lain terdapat pada fokus penelitiannya. Pembahasan dalam skripsi ini langsung tertuju kepada sanksi pidana adat atau hukum adat yang berlaku terhadap pelaku pencurian yang dilakukan dalam kawasan Kecamatan Meureudu, serta meninjaunya dengan kesesuaian terhadap aturan bagi pelaku *jarimah* sirqah yang diatur dalam hukum Islam.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>14</sup> Metode yang digunakan

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2.

dalam suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.<sup>15</sup> Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan.<sup>16</sup> Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya.

Penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data. Teknik pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, median cetak dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang penulis teliti ini. Adapun teknik yang kedua pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dilapangan, diantaranya:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di

---

<sup>15</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.

<sup>16</sup> Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 50.

lapangan seperti mengamati, dan melihat sendiri sanksi tindak pidana adat terhadap pencuri.

2. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada tokoh masyarakat atau perangkat gampong di Kecamatan Meureudu, antara lain seperti, Camat Meureudu, beberapa orang keuchik di Kecamatan Meureudu, tuha peut dan imum meunasah serta beberapa orang masyarakat Kecamatan Meureudu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Apabila semua data yang diperlukan sudah lengkap atau dirasa cukup, maka penulis melakukan langkah terakhir dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menganalisis semua data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>17</sup>

Penulis berpedoman kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sementara untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis berpedoman kepada *al-Qur'an dan terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih disusunlah sistematika pembahasan dibagi dalam empat bab, masing-

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 103.

masing dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat pembahasan dari keseluruhan isi skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum mengenai pencurian dan hukum adat, yang memuat mengenai pencurian menurut hukum Islam dan hukum pidana, meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macam hukuman terhadap pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum pidana. Selain itu juga membahas mengenai tinjauan umum hukum adat, meliputi definisi hukum adat, dasar hukum pemberlakuan hukum adat, dan mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat.

Bab tiga merupakan isi dari penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu, yang meliputi gambaran umum Kecamatan Meureudu, penyelesaian tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu dan analisis penyelesaian tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan juga merupakan bab penutup. Di dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga skripsi ini menjadi jelas selanjutnya

dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM PENCURIAN DAN HUKUM ADAT

#### 2.1. Pencurian Menurut Hukum Islam

##### 2.1.1. Pengertian Pencurian

Pencurian dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah *sirqah*. Sudarsono mengartikan *sirqah* menurut bahasa sebagai perbuatan mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat persembunyian yang pantas.<sup>19</sup> Pengertian yang diungkapkan oleh Sudarsono tersebut tidak terlalu berbeda antara pengertian menurut bahasa dengan istilah, hanya menambahkan bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang kepunyaan dari orang lain.

Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut *syara'*, yaitu pengambilan sesuatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *balig* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai *nisab* (batas minimal) sesuai dengan yang telah

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 545.

<sup>19</sup> *Ibid.*

ditentukan dalam ketentuan agama.<sup>20</sup>Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *balig* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan suatu pencurian.
3. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
4. Mencapai *nisab*, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara'*.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencurian yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich tersebut merupakan pencurian yang dikenakan hukuman *hudud*, yaitu potong tangan, karena harus mencapai *nisab* agar perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pencurian.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

Ciri-ciri yang terkandung dalam pengertian pencurian yang diungkapkan oleh Ahmad Wardi Muslich tersebut juga sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pencurian yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengambil harta orang lain, yaitu barang atau harta yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dirinya dan mempunyai nilai.
- b. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu perbuatannya bertujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- c. Harta itu dipelihara di tempat penyimpanannya (yang wajar), yaitu barang tersebut bukan merupakan barang temuan tetapi barang yang disimpan di tempat yang aman.
- d. Mencapai nisab, yaitu ukuran yang menjadi standar pencurian ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga dengan emas 1,62 gram (khusus bagi sirqah yang dapat dihukum dengan hukuman).<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat atau kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana pencurian.

### 2.1.2. Dasar Hukum Pencurian

Agama Islam sangat memperhatikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk mengenai permasalahan yang mengatur tentang harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Permasalahan mengenai harta merupakan salah satu masalah yang penting dalam

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 37.

kehidupan manusia, karena harta dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran (ibadah) dan juga dapat mendatangkan atau membawa manusia untuk melakukan maksiat, sehingga agama Islam mengatur atau membuat suatu aturan yang dapat melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok kehidupan manusia, selain itu agama Islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku *sirqah* untuk melindungi harta yang dimiliki oleh manusia.<sup>22</sup>

Dasar hukum bagi pelaku *sirqah* dalam agama Islam berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah: 38)*

Aturan hukum Islam mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku *sirqah* sesuai dengan Firman Allah tersebut mengancam setiap orang yang melakukan pencurian dan akan dikenakan atau dihukum dengan hukuman potong tangan, tanpa terkecuali. Namun pada dasarnya, hukuman potong tangan ini tidak langsung dilakukan atau diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pencurian, tetapi harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Maka apabila tidak sesuai dengan unsurnya tidak dapat dikenakan dengan hukuman potong tangan dan akan mendapat hukuman pengganti untuk keadilan dan melindungi hak-hak bagi korban.

---

<sup>22</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 223.

### 2.1.3. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian

Berdasarkan dari pengertian dan dasar hukum mengenai *sirqah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku pencurian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hukuman *hudud*

*Hudud* berasal dari kata *hadd* yang yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk ke dalam wilayah yang lainnya.<sup>23</sup> Ahmad Hanafi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Islam Pidana Islam” juga mendefinisikan hukuman *hudud* sebagai suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam *nash* mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dan kecilnya hukuman oleh Allah.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi ciri dari hukuman *hudud*, antara lain sebagai berikut:

- b. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- c. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukuman *hudud* merupakan suatu hukuman yang harus sesuai dengan aturan yang telah

---

<sup>23</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 22.

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam Pidana Islam*, hlm. 7

terdapat dalam *nash* dan tidak ada tawar menawar di dalamnya, artinya bahwa apabila aturan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*, maka hukuman potong tangan bagi pencurian sesuai dengan hukuman *hudud* harus dilaksanakan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukuman *hudud* merupakan aturan yang sangat berat dan tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa jera agar dapat menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.<sup>25</sup>

Aturan yang mengatur tentang sirqah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah: 38)*

Imam Syaukani dalam bukunya "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Pembangunan Hukum di Indonesia," menganggap bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman tepat diterapkan bagipencuri dan harus diadopsi dalam tatanan hukumdi Indonesia.<sup>26</sup> Pendapat ini mengemukakan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam hukum

<sup>25</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 63.

<sup>26</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 231.

Islam bagi pelaku pencurian lebih tegas dibandingkan dengan hukuman dalam hukum positif di Indonesia.

Namun, ketentuan yang mengatur mengenai hukuman potong tangan tersebut tidak langsung diberikan kepada semua orang yang melakukan pencurian, tetapi hanya akan diberikan atau dijatuhkan apabila telah terpenuhinya unsur-unsurnya.<sup>27</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum Indonesia tersebut bisa menjadi masukan dan acuan terhadap pembentukan hukuman bagi pelaku pencurian di Indonesia, sehingga hukuman terhadap pelaku pencurian di Indonesia bisa lebih tegas.

Tindak pidana pencurian yang bisa dikenakan hukuman potong tangan seperti yang telah dikemukakan di atas harus dengan beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang mencuri harus *baligh*, sadar, berakal, mengetahui halal dan haram serta tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang dicuri harus mencapai *nisab* (ukuran), menurut jumbuh ulama yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar atau lebih
- c. Barang tersebut diambil dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan
- d. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.
- e. Perbuatan dilakukan dengan keinginan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak lain.<sup>28</sup>

Syarat-syarat yang dikemukakan tersebut menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila tidak dapat dihukum dengan hukuman *hudud*. Selain itu, apabila pencurian itu tidak menyebabkan kerugian yang besar yang tidak sampai *nisab* dan diambil bukan karena niat atau

---

<sup>27</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 143.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 232.

kesengajaan, maka juga tidak dapat dihukum dengan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut juga berarti bahwa tidak semua tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman *hudud*, namun harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan dan akan diserahkan kepada penguasa untuk menerapkan hukuman *ta'zir*.

## 2. Hukuman *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok *hudud*.<sup>29</sup> Hukuman *ta'zir* yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara.<sup>30</sup> Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman *hudud* seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman *hudud*, Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam *syara'*.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 320.

<sup>30</sup> Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman *hudud* dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman *hudud*.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya "Hukum Pidana Islam" mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam terhadap pemberlakuan hukuman *hudud* dan *ta'zir* secara bersamaan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman *hudud* (potong tangan) dan hukuman *ta'zir* (ganti kerugian) dapat dilakukan sekaligus atau secara bersamaan, karena dalam pencurian selain terdapat hak Allah juga terdapat hak manusia di dalamnya.<sup>31</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, bahwa hukuman *ta'zir* (denda) dapat dilakukan apabila hukuman *hudud* (potong tangan) tidak dilakukan. Jadi apabila hukuman *hudud* telah dilaksanakan maka hukuman *ta'zir* tidak dikenai lagi kepada pelaku. Hal ini berarti bahwa hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *sirqa* tidak bisa dilakukan sekaligus karena dalam al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hukuman pengganti dalam Surat Al-Maidah ayat 38 yang menjadi landasan hukum bagi pelaku *sirqa*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm 90.

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 2.2. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

### 2.2.1. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut bahasa berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencuri.<sup>33</sup> Dendy Sugono mendefinisikan mencuri berdasarkan cara perbuatan itu dilakukan, yaitu suatu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>34</sup> Pengertian pencurian juga dirumuskan oleh Daryanto secara lebih rinci, yaitu sebagai suatu perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki dan menguasai barang tersebut.

Pencurian juga telah diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang terdapat pada BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 225.

<sup>34</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 281.

<sup>35</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, hlm. 146.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>36</sup>

Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan mengambil suatu barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikemukakan diatas adalah pengambilan sesuatu barang dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada dalam kekuasaannya. Apabila barang tersebut merupakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan dengan pencurian tetapi disebut dengan penggelapan.<sup>37</sup>

Aturan yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, yang mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat termasuk atau tidak ke dalam tindak pidana pencurian. Apabila suatu tindakan tidak sesuatu atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 128.

<sup>37</sup> R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 2002), hlm. 216.

pencurian maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dihukuman dengan hukuman bagi pelaku pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>38</sup>

1. Unsur Obyektif.

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur obyektif meliputi beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Mengambil

Unsur mengambil merupakan unsur yang paling penting dalam tindak pidana pencurian yang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.<sup>39</sup>

b. Barang

Unsur barang pada awalnya hanya diartikan sebagai suatu benda berharga yang bergerak atau benda berwujud. Namun dalam perkembangannya barang juga dapat termasuk ke dalam barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud.<sup>40</sup>

c. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarseto, 1990), hlm. 50.

<sup>40</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm. 18.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## 2. Unsur Subyektif.

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur obyektif antara lain sebagai berikut:

### a. Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku pencurian untuk memiliki barang secara melawan hukum.

### b. Untuk memiliki

Barang yang diambil tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan benda tersebut ketika berada ditangan pelaku.

### c. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.<sup>42</sup>

Penguasaan barang apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan orang lain (pelaku) maka tindak pidana pencurian belum terjadi, hanyaberupa percobaan pencurian.<sup>43</sup> Barang yang akan diambil tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, namun cukup dengan sebahagiannya saja yang sebahagian lagi merupakan milik dari pelaku sendiri.

### 2.2.2. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia adalah

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm, 19-23.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5.

hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederlandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.<sup>44</sup>

Selain berdasarkan hukum tertulis, dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat. hukum adat merupakan suatu aturan atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat (*the living law*) tertentu serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dan turun temurun dalam masyarakat.<sup>45</sup> Bagi sebahagian masyarakat di beberapa daerah masih menempatkan aturan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum yang paling penting bagi masyarakatnya, walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia (hukum positif).<sup>46</sup>

Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia (hukum positif) dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 362

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, hlm. 15.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>46</sup> *Ibid.*

b. Pasal 363

(1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 364

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pasal 366

“Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362.363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4.”

f. Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pemantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

### 2.2.3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian terbagi dalam beberapa macam seperti yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:<sup>47</sup>

#### 1. Pencurian Ringan

Pencurian ringan yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuknya yang pokok dan ditambah dengan unsur-unsur lain yang

---

<sup>47</sup>P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*, hlm. 50-53.

meringankan ancaman pidananya.<sup>48</sup> Pencurian ringan terdiri dari pencurian dalam Pasal 362 dan Pasal 363 poin 4 dan poin 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman dan jika nilai benda yang dicuri tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (Rp. 25).<sup>49</sup> Pencurian ini disebut pencurian ringan karena kerugian dari harta yang dicuri tersebut masih dalam ukuran kecil dan dilakukan tanpa perencanaan dan tanpa kekerasan. Definisi pencurian seharusnya sudah direvisi karena uang senilai dua puluh lima rupiah (Rp. 25) sudah diberlaku di Indonesia, sehingga perlu ketentuan yang baru mengenai kerugian korban yang dapat dikatakan sebagai pencurian ringan.

## 2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan atau kondisi tertentu yang dapat memberatkan.<sup>50</sup> Pencurian dengan pemberatan ini merupakan pencurian yang tidak dilakukan pada saat biasa seperti pencurian pada umumnya. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 3. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, hlm. 37.

<sup>49</sup> Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>50</sup> Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>51</sup> Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan yang dilakukan pada pencurian bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya.

#### 4. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga yaitu pencurian yang dilakukan oleh suami/ istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua.<sup>52</sup> Hal tersebut juga berlaku apabila pelaku dari pencurian tersebut merupakan anak dari pemilik barang harta yang telah dicuri. Maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

### 2.3. Tinjauan Umum Hukum Adat

#### 2.3.1. Definisi Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu penerapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan besumber dari adat istiadat budaya asli masyarakat tersebut.<sup>53</sup> Hukum adat juga dapat diartikan sebagai suatu endapan (renapan) dari normakesusilaan dalam suatu masyarakat yang telah mendapat pengakuan kebenarannya oleh masyarakat tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>53</sup> Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira', 2003), hlm. 1.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu aturan hukum yang hidup dan berkembang pada suatu masyarakat di daerah tertentu dan telah dilakukan sejak lama atau secara turun temurun (budaya asli), sehingga aturan hukum adat dalam suatu masyarakat tertentu bisa berbeda dengan aturan hukum adat pada masyarakat di daerah yang lainnya.

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa kata adat berasal dari kata *adah*, yang dalam bahasa Arab dapat berarti sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>55</sup> Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang telah diterima dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu daerah tertentu.<sup>56</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu secara berulang-ulang serta harus dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh masyarakat di daerah tertentu.

Hukum adat juga merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *adat-recht* yang diperkenalkan pertama kali oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh).<sup>57</sup> Snouck Hurgronje dalam bukunya tersebut membahas mengenai hukum adat yang telah terkenal dalam masyarakat Aceh yang dikajinya ketika berada di Aceh.

---

<sup>55</sup> I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

<sup>57</sup> Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, hlm. 3-4.

Istilah hukum adat jarang digunakan dalam kehidupan masyarakat, namun cukup menggunakan istilah “adat” saja. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu *‘adat – ya’udu – ‘adah* atau *al-‘uruf* yang mengandung makna *tikrar* yaitu perulangan.<sup>58</sup> Hal ini dapat berarti bahwa adat dapat juga diartikan sebagai suatu perkataan dan perbuatan yang diulang-ulang oleh suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum adat merupakan suatu aturan yang terdapat dalam suatu masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang, baik menyangkut perkataan maupun perbuatan dan akan dikenakan sanksi atau hukuman adat sesuai dengan keputusan hasil musyawarah.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zainuddin Ali, yang menyatakan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan (adat) istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>59</sup> Para ulama membagi *urf* (adat) kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. *Al-‘uruf ash-shahih* (adat yang benar), yaitu adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sopan santu dan berbudaya yang luhur.
2. *Al-‘uruf af-fasid* (adat yang salah), yaitu adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>58</sup> Muliadi Kurdi, *Aceh dimata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), hlm. 41.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

<sup>60</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 42.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai budaya cipta, karya, rasa manusia. Hal ini berarti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan milik bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat.<sup>61</sup>

Setiap hukum atau aturan mempunyai perbedaan dengan aturan hukum yang lainnya, begitu juga dengan aturan dalam hukum adat. Hukum adat mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan aturan hukum yang lain, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tidak tertulis dalam bentuk undang-undang dan tidak terkodifikasi
2. Tidak tersusun secara sistematis
3. Tidak teratur.
4. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai aturan.<sup>62</sup>

### 2.3.2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat

Hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu hukum yang bersifat pelengkap, seperti hukum yang berlaku di Aceh yang merupakan bagian dari hukum Nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan tersebut yang tunduk kepada aturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya dalam kehidupan masyarakat lebih cenderung menyelesaikan perkara-perkara yang

---

<sup>61</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2.

<sup>62</sup> Muhammad Busbar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004), hlm. 5.

terjadi sehari-hari dalam masyarakat menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Pelaksanaan sistem hukum adat di Aceh, tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Aceh selama turun temurun, namun juga telah didukung dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa payung hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum adat sudah lebih jelas dan tegas serta mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan diakui oleh pemerintah pusat.

Dasar hukum pemberlakuan hukum adat Aceh telah dirumuskan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang menegaskan bahwa salah satu jenis keistimewaan yang diberikan kepada wilayah Aceh berupa kewenangan untuk menghidupkan dan menerapkan adat yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal itu terkandung di dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Pasal 6

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat diwilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan pada ketentuan Bab XIII mengenai lembaga adat, yaitu pada Pasal 98 ayat (2), menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menegaskan bahwa “lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa lembaga adat bertugas menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5) dan bertugas sebagai hakim perdamaian (Pasal 6), serta diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 10).
4. Qanun nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.
5. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong untuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan

ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, serta bersama tuha peut dan imum meunasah menjadi hakim perdamaian.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut memperkuat dan mempertegas mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam menegakkan syari'at Islam, termasuk menyangkut peradilan adat Aceh. Meskipun negara mengakui tentang keberadaan peradilan adat, namun kewenangan peradilan adat masih dibatasi oleh perkara-perkara tertentu yang bisa diselesaikan secara peradilan adat, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Perselisihan dalam rumah tangga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama keluarga yang dapat menyebabkan keharmonisan dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terganggu.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraid*, yaitu permasalahan yang terjadi dalam keluarga mengenai permasalahan pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum
3. Perselisihan antar warga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama masyarakat gampong tersebut.
4. Khalwat/ mesum, yaitu permasalahan khalwat/ mesum yang kedapatan atau dilakukan di gampong tersebut.
5. Perselisihan tentang hak milik, yaitu permasalahan yang ditimbulkan mengenai hak milik barang atau tanah masyarakat dalam gampong tersebut.

---

<sup>63</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hlm. 27.

6. Pencurian dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
7. Perselisihan harta sehareukat, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam hal pembagian harta
8. Pencurian ringan, yaitu pencurian yang menimbulkan kerugian yang kecil bagi korban dan tanpa kekerasan
9. Pencurian ternak peliharaan, yaitu pencurian yang dilakukan terhadap binatang ternak warga gampong tersebut
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, yaitu pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh gampong, seperti aturan mengenai jadwal menanam padi, larangan melepas binatang ternak pada saat musim tanam padi, dan sebagainya.
11. Persengketaan di laut, yaitu permasalahan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, permasalahan masih tanggapan dan lain sebagainya.
12. Persengketaan di pasar, yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan atau terjadi di pasar.
13. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang terjadi terhadap masyarakat tersebut yang hanya menyebabkan luka ringan (kecil)
14. Pembakaran hutan, yaitu permasalahan yang terjadi akibat pembakaran hutan yang menjadi wilayah gampong tersebut
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap hak pribadi masyarakat yang dilecehkan

16. Pencemaran lingkungan, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah gampong tersebut.
17. Ancam mengancam, yaitu permasalahan yang terjadi akibat proses ancaman yang dialami oleh warga gampong tersebut.

### 2.3.3. Sistem Penyelesaian Perkara Melalui Hukum Adat

Sistem merupakan suatu kesatuan yang tidak menghendaki akan adanya konflik yang terdapat di dalamnya. Apabila terjadi suatu konflik di dalam suatu sistem, maka sistem yang bagus dapat segera memperbaiki dan menyelesaikan konflik tersebut.<sup>64</sup> Oleh karena itu, hukum adat sebagai suatu sistem dapat menyelesaikan segala konflik atau permasalahan yang terjadi.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana yang mengutamakan pendekatan musyawarah atau damai antara pihak yang berpekar.<sup>65</sup> Penyelesaian perkara secara adat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Penyelesaian adat di gampong, yaitu merupakan suatu wilayah (teritorial) kelompok penduduk (masyarakat) yang berbatasan dengan gampong lain dan memiliki pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan dan kepengurusan serta kekayaan sendiri.

---

<sup>64</sup> Faisal Mahdi, *Putusan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012), hlm. 38.

<sup>65</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 1.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 37

2. Penyelesaian adat di mukim, yaitu merupakan wilayah (territorial) adat kemukiman, meliputi beberapa gampong yang mempunyai batas-batas tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, kewenangan dan kekuasaan adat dalam kawasannya.

Kedua wilayah adat tersebut sangat berpengaruh dalam menyelesaikan suatu perkara adat, apabila hanya menyangkut lingkup wilayah kecil (gampong) maka dapat diselesaikan hanya pada tingkat gampong saja, namun apabila telah memasuki perkara yang menimbulkan keresahan beberapa gampong, maka penyelesaian harus diselesaikan melalui tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kemukiman.

Perangkat peradilan adat yang juga disebut sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara adat antara lain sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Tingkat gampong, meliputi:
  - a. Keuchik, sebagai ketua
  - b. Sekretaris gampong, sebagai penitera
  - c. Imeum Menasah, sebagai anggota
  - d. Tuha peut, sebagai anggota
  - e. Ulama, tokoh adat/ cendikiawan gampong sesuai kebutuhan.
2. Tingkat kemukiman, meliputi:
  - a. Imeum Mukim, sebagai ketua
  - b. Sekretaris mukim, sebagai panitera
  - c. Tuha peut, sebagai anggota
  - d. Ulama, tokoh adat/ cendekiawan mukim sesuai kebutuhan.<sup>68</sup>

Kelengkapan administrasi yang harus ada ketika proses peradilan adat dilakukan, baik di gampong atau mukim, minimal harus memiliki atau terdapat beberapa hal yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 9.

<sup>68</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 9.

1. Buku registrasi, yang berfungsi untuk mencatat laporan dari masyarakat mengenai segala hal yang menyangkut perkara yang akan diselesaikan.
2. Lembaran berita acara, yang berfungsi untuk mencatat segala data atau keterangan yang didapat pada saat proses peradilan adat tersebut. Lembaran berita acara tersebut harus berisikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
  - a. Nomor perkara
  - b. Jenis perkara
  - c. Para pihak
  - d. Pokok perkara
  - e. Keterangan para pihak
  - f. Keterangan saksi
  - g. Bukti yang diajukan
  - h. Pertimbangan anggota majelis
  - i. Usulan bentuk penyelesaian damai dari majelis
  - j. Pernyataan kesediaan menerima atau menolak usulan dalam bentuk perdamaian yang diusulkan majelis.<sup>70</sup>
3. Buku induk perkara, yang berisi mengenai hal-hal pokok dari keseluruhan penyelesaian perkara untuk memudahkan menemukan perkara-perkara yang pernah ditangani atau selesai di gampong atau mukim.
4. Lembaran keputusan perkara, merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak peradilan adat tentang suatu perkara yang telah diselesaikan.

Lembaran tersebut harus mengandung beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Nomor registrasi
- b. Para pihak
- c. Pokok perkara
- d. Pertimbangan majelis
- e. Solusi penyelesaian perkara.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, (Banda Aceh: International Center for Aceh and Indian Ocean Studen (ICAIOS), 2010), hlm. 51.

<sup>70</sup> Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 177.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

Sistem penyelesaian perkara di gampong melalui hukum adat pada dasarnya lebih mirip dengan sistem rekonsiliasi dari pada sistem atau proses dalam hukum formal.<sup>72</sup> Oleh karena itu, masyarakat lebih mengutamakan menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat dan saling memaafkan antar sesama masyarakat.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat atau peradilan adat biasanya dipraktikkan oleh masyarakat melalui beberapa cara tergantung jenis perkara dan besar kecilnya kerugian yang dialami oleh masyarakat (korban), cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Penyelesaian yang dilakukan langsung oleh kedua belah pihak yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain dengan berdamai.
2. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga yang berpekara (bermasalah), tanpa melibatkan unsur lain.
3. Penyelesaian yang dilakukan melibatkan orang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh tanpa melibatkan perangkat gampong secara formal.
4. Penyelesaian yang dilakukan oleh perangkat gampong secara adat oleh *tuha peut*, yang hasil keputusannya berdasarkan hasil musyawarah dari perangkat gampong atau *tuha peut*.
5. Penyelesaian yang dilakukan pada tingkatan kemukiman dengan melibatkan aparat atay perangkat kemukiman.

---

<sup>72</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, hlm. 21

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

6. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga adat khusus yang berkaitan dengan permasalahan dan tempat terjadinya suatu perkara.

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat, dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat selama ini tidak pernah membedakan antara perkara pidana maupun perkara perdata. Pihak perangkat desa yang menjabat akan berusaha melakukan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, di dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh telah membedakan antara penyelesaian perkara perdata dengan perkara pidana, mulai dari proses penerimaan aduan dari masyarakat, hingga proses penyelesaian perkara tersebut. Pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat harus di akhiri dengan dengan proses *peusujuk* pada tahap akhir sebagai syarat untuk mengembalikan kerukunan di dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yang bermaksud agar hakim atau ketua peradilan adat dan pihak yang berpekara mempunyai waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji mengenai perkara yang akan diselesaikan melalui peradilan adat tersebut.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>75</sup> Badruzzaman Ismail, *Ekposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), hlm. 70.

Secara umum, prosedur penyelesaian perkara yang bersifat pidana melalui peradilan adat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan kepada kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Mengamankan pihak pelaku disuatu tempat yang dirahasiakan.
  - b. Apabila korban dalam perkara tersebut merupakan anaka-anak atau perempuan, maka pemangku adat harus memberikan perlindungan dengan menemukannya di tempat yang aman dan terlindungi sampai perkara tersebut dapat diselesaikan.
  - c. Apabila perkara tersebut menyangkut kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, maka pemangku adat harus meminta istri dari pemangku adat atau tokoh perempuan gampong tersebut untuk melakukan penanganan tahap awal dari perkara tersebut.
  - d. Pemangku adat atau perangkat gampong harus menciptakan suasana damai, terutama kepada pihak korban dan keluarga korban yang telah dirugikan,
  - e. Perangkat gampong harus berinisiatif dan produktif menghubungi berbagai pihak yang diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
  - f. Setiap orang yang mengetahui atau melihat suatu perkara dan tertangkap tangan dapat segera melaporkan dan mengadu kepada perangkat gampong

---

<sup>76</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 20-21.

dan dapat segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian terhadap perkara tersebut.

2. Keuchik bersama perangkat gampok lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak dengan berbagai cara pendekatan di luar persidangan musyawarah formal.
3. Selama proses penyelesaian perkara tersebut, keluarga dari pihak yang berpekara harus berupaya untuk membuat suasana damai melalui penyadaran atas segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.
4. Apabila suasana sudah aman dan kondusif dan data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara tersebut sudah lengkap, maka persidangan peradilan adat dapat segera dilakukan untuk mendapatkan hasil dari permasalahan tersebut. Namun peradilan tersebut juga harus memperhatikan beberapa hal mengenai masyarakat yang dapat menghadiri persidangan tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara tersebut mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak atau perkara yang menyangkut persoalan rumah tangga, maka persidangan tersebut harus ditutup untuk masyarakat yang lainnya.
  - b. Apabila perkara tersebut selain yang dikemukakan di atas, maka persidangan tersebut dapat dibuka untuk semua masyarakat.
5. Penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan hasil data dan bukti yang telah dikumpulkan serta berdasarkan prinsip perdamaian dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian perkara tersebut.

6. Keputusan peradilan adat tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan layak serta diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan di dalam masyarakat.
7. Eksekusi atau pelaksanaan keputusan oleh keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang telah ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama.
8. Pemangku adat dan perangkat gampong harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, untuk mencegah perkara tersebut terulang lagi.

Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat harus mengutamakan beberapa asas, yaitu terpecaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan di depan hukum, cepat dan terjangkau, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai/ kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, jujur dan kompetensi, keberagaman, praduga tak bersalah dan asas keadilan. Sedangkan kelemahan dari penyelesaian adat adalah tidak adanya kepastian hukum dan penyelesaian antara satu gampong dengan gampong yang lainnya berbeda-beda, serta aturan hukumnya tidak tertulis.

**BAB TIGA**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI  
PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN DI KECAMATAN  
MEUREUDU**

**3.1. Gambaran Umum Kecamatan Meureudu**

Aceh merupakan salah satu wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan pecahan atau pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai luas wilayah 1.162,84 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim dan 222 gampong.<sup>83</sup> Salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Pidie Jaya adalah Kecamatan Meureudu yang mempunyai luas wilayah 143,96 Km<sup>2</sup> atau memiliki wilayah 12,38 % dari wilayah Kabupaten Pidie Jaya.<sup>84</sup>

Wilayah Kecamatan Meureudu berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Trienggadeng
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meurah Dua
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Baru


---

<sup>83</sup> <http://www.pidiejayakab.go.id/profil-daerah/geografis.html>

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Meureudu yang telah dikemukakan tersebut dapat dilihat berdasarkan peta berikut:



Gambar. Peta Kabupten Pidie Jaya

Kecamatan Meureudu mempunyai penduduk dengan jumlah 19.969 orang, di antaranya 9.903 orang laki-laki dan 10.066 orang perempuan. Masyarakat dalam Kecamatan Meureudu terdiri dari 5.266 keluarga yang terbagi ke dalam 30 gampong.<sup>86</sup> Gampong-gampong tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Gampong Beurawang
2. Gampong Blang Awe
3. Gampong Bunot
4. Gampong Dayah Timu

<sup>86</sup> Wawancara dengan Mahdi (Camat Meureudu), pada tanggal 24 Januari 2016.

5. Gampong Dayah Tuha
6. Gampong Geulidah
7. Gampong Glumpang Tutong
8. Gampong Grong Grong
9. Gampong Kota Meureudu
10. Gampong Kudrang
11. Gampong Kuta Trieng
12. Gampong Lampoh Lada
13. Gampong Manyang Cut
14. Gampong Manyang Lamcok
15. Gampong Mesjid Tuha
16. Gampong Meunasah Balek
17. Gampong Meunasah Hagu
18. Gampong Meunasah Lhok
19. Gampong Meunasah Mulieng
20. Gampong Meuraksa
21. Gampong Ms Kulam Beuracan
22. Gampong Pohroh
23. Gampong Pulo U
24. Gampong Rambong
25. Gampong Rhing Blang
26. Gampong Rhing Blang
27. Gampong Rhing Mancang
28. Gampong Rumpuen
29. Gampong Rungkom
30. Gampong Teupin Peuraho.<sup>87</sup>

Kecamatan Meureudu terletak diantara pergunungan dan laut, sehingga mata pencarian masyarakat Kecamatan Meureudu terdiri dari petani dan nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan, sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di daratan tinggi atau jauh dari pantai mata pencaharian utamanya adalah bertani dan beternak. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang mata pencaharian utama sebagai pegawai negeri sipil dan pedagang.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

Kondisi Kecamatan Meureudu dapat dilihat berdasarkan foto-foto dari beberapa daerah yang terdapat di Kecamatan Meureudu, sebagai berikut:



Gambar. Puskesmas Kecamatan Meureudu



Gambar. Kantor Geuchik dan Perpustakaan Gampong Kota Meureudu



Gambar. Sungai Kecamatan Meureudu



Gambar. Lapangan bola Kecamatan Meureudu

### **3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Meureudu**

Penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Kecamatan Meureudu diselenggarakan atau diadakan oleh lembaga adat gampong atau mukim, tergantung jenis perkara yang telah dilakukan. Apabila perkara yang menyangkut mengenai permasalahan yang melibatkan antara warga dalam suatu gampong saja, maka biasanya permasalahan tersebut akan diselesaikan pada tingkatan peradilan gampong tanpa melibatkan pihak luar gampong tersebut. Namun apabila perkara yang terjadi mengenai permasalahan dengan masyarakat dari gampong yang berbeda, maka biasanya permasalahan atau perkara tersebut akan diselesaikan pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu peradilan adat mukim.<sup>89</sup>

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong biasanya akan diselenggarakan di meunasah gampong tempat kejahatan (pelanggaran) tersebut dilakukan atau tempat berdomisilinya korban dari kejahatan (pelanggaran) tersebut, karena meunasah merupakan tempat masyarakat gampong berkumpul

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Tgk. Mahmud (Imum Mukim), Pada tanggal 24 Januari 2016

untuk menyelesaikan dan membuat acara-acara penting dan besar, termasuk mengenai penyelenggaraan peradilan adat gampong. Sedangkan proses peradilan adat mukim biasanya dilakukan di mesjid kemukiman tersebut, sehingga memiliki tingkat kenetralan yang baik dan diharapkan dapat terciptanya hasil keputusan yang adil bagi pihak yang berpekara.<sup>90</sup>

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat atau peradilan adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang berpekara atau mencari yang mana pihak yang salah maupun pihak yang benar, namun penyelesaian perkara melalui hukum adat bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan atau berdamai sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat dapat kembali terjaga.<sup>91</sup> Secara umum fungsional atau pejabat yang bertanggung jawab dalam suatu peradilan gampong di Kecamatan Meureudu terdiri dari beberapa unsur antara lain sebabagai berikut:<sup>92</sup>

1. Ketua sidang, orang yang memimpin proses peradilan adat gampong, kewenangan ini diberikan kepada *geuchik* gampong
2. Panitera, yaitu orang yang mencatat segala hal yang terjadi dalam proses peradilan adat gampong, kewenangan ini diambil alih oleh sekretaris gampong.
3. Anggota, yaitu orang-orang yang memberi pendapat dan daran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat, terdiri dari *tuha*

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

*peut, tengku imum meunasah*, ulama, cendekiawan, tokoh adat, dan sebagainya.

Meskipun *geuchik* merupakan ketua yang memimpin persidangan di gampong-gampong dalam wilayah Kecamatan Meureudu, namun tidak semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan dipimpin oleh *geuchik* sebagai ketua sidangnya. Orang yang menjadi pimpinan sidang dalam menyelesaikan masalah atau perkara yang terjadi dalam masyarakat tersebut juga tergantung kepada jenis perkara yang sedang dihadapi atau terjadi di dalam masyarakat. Secara khusus yang menjadi pelaksana fungsional penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong atau peradilan adat gampong di Kecamatan Meureudu, antara lain sebagai berikut:

1. Ketua sidang peradilan adat, terdiri dari:
  - a. Geuchik, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan gampong
  - b. Keujreun blang, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan persawahan
  - c. Panglima laot, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan kelautan
  - d. Peutua seuneubok, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan seuneubok
  - e. Peutua pasar (shahbanda), apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan pasar atau peukan
  - f. Imeum mesjid atau imeum meunasah, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan keagamaan
2. Anggota sidang peradilan adat, meliputi:
  - a. Geuchik (kepala desa)
  - b. Imam Meunasah
  - c. Unsur pemuda
  - d. Tengku sago
  - e. Tuha peut
  - f. Cerdik pandai
  - g. Tokoh adat
  - h. Tokoh masyarakat.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang akan menjadi pimpinan persidangan dan anggota persidangan dalam peradilan adat tergantung dengan jenis perkara yang terjadi dan akan disidangkan dan harus sesuai dengan kapasitas dan fungsi dalam bidang masing-masing.

Permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan hal yang sudah biasa terjadi, setiap gampong atau masyarakat pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda antara suatu daerah (gampong) dengan daerah (gampong) yang lain, begitu juga dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Meureudu. Hal yang paling penting dalam suatu daerah (gampong) adalah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai sehingga keseimbangan di dalam masyarakat dapat kembali terjalin.

Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Meureudu, baik yang diselesaikan dengan peradilan adat maupun yang diselesaikan dengan melibatkan unsur kepolisian dan peradilan formal. Namun, permasalahan yang akan dalam penelitian ini khusus mengenai perkara pencurian yang diterjadi di wilayah Kecamatan Meureudu dan proses penyelesaiannya menggunakan sistem hukum adat atau peradilan adat. Pada dasarnya, apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Meureudu, khususnya di semua gampong yang merupakan wilayah Kecamatan Meureudu, maka secara umumnya proses penyelesaian akan diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban dan dilakukan oleh

orang-orang dari luar gampong atau Kecamatan Meureudu. Namun, apabila tindak pidana pencurian tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dalam gampong atau Kecamatan Meureudu dan menyebabkan kerugian kecil bagi korban, maka penyelesaian perkara tersebut akan diselesaikan melalui hukum adat atau peradilan adat gampong atau mukim.

Penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Meureudu melalui hukum adat atau peradilan adat merupakan cara yang berkembang dalam masyarakat secara turun menurun untuk mencapai keseimbangan dalam segi kehidupan kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan kerukunan, keamanan, kenyamanan serta kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Meureudu.

Ada beberapa hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pelaksana hukum adat atau peradilan adat di Kecamatan Meureudu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, khususnya mengenai masalah pencurian yang terjadi di dalam masyarakat. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Terpercaya atau amanah, yang berarti bahwa orang-orang yang memimpin peradilan adat merupakan orang-orang yang dapat dipercaya atau amanah di dalam masyarakat.
2. Ikhlas dan sukarela, yang berarti bahwa proses peradilan adat dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat tidak boleh

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

ditentukan biayanya, namun berdasarkan sukarela dan keikhlasan dari pihak yang bersangkutan.

3. Penyelesaian damai, yang berarti bahwa setiap keputusan dalam peradilan adat harus mencari solusi yang dianggap adil dan membawa kedamaian bagi orang-orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya.
4. Musyawarah, yang berarti bahwa keputusan yang diambil dalam peradilan adat harus berdasarkan kepada hasil musyawarah
5. Keterbukaan untuk umum, yang berarti bahwa permasalahan yang akan disidangkan pada peradilan adat harus terbuka dan bisa dihadiri oleh semua masyarakat yang berkepentingan, kecuali yang menyangkut permasalahan khusus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk menghindari trauma dari korban dan juga menyangkut permasalahan yang terjadi dalam keluarga untuk menjaga aib dari keluarga yang bersangkutan
6. Jujur, yang berarti bahwa segala proses dalam persidangan harus dilakukan dengan kejujuran.
7. Berkeadilan, yang berarti bahwa tujuan utama dari penyelesaian melalui peradilan adat adalah untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat.
8. Kesetaraan di depan hukum, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan melalui hukum adat atau peradilan adat.

Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian dalam peradilan adat gampong di Kecamatan Meureudu dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Tahapan pelaporan, yaitu laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di gampong tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui kepala dusun, kepala lorong, ketua pemuda, tuha peut, imum meunasah, keuchik atau orang-orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di gampong tersebut.
2. Tahapan pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku pencurian tersebut agar tidak melarikan diri. Pengamanan tersebut dapat dilakukan di rumah tuhan peut, imum meunasah atau keuchi yang dianggap mempunyai kekuatan untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut.
3. Tahapan sidang, yaitu tahapan inti dalam proses peradilan adat dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan disertai dengan saksi-saksi yang mendukung kebenaran dalam hasil putusan sidang peradilan adat di Kecamatan Meureudu. Sidang dibuka dengan penyampaian kata-kata sambutan serta nasehat dari pihak-pihak pelaksana peradilan adat. hal terakhir adalah penyampaian hasil keputusan menyangkut kasus pencurian yang telah disidangkan tersebut. Sidang bisa terjadi hanya dalam satu haru atau dapat terjadi dalam beberapa hari tergantung permasalahan yang sedang dihadapi.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

Pada umumnya, sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku pencurian dalam gampong di Kecamatan Meureudu antara lain seperti, nasehat, peringatan, permintaan maaf, teguran, ganti kerugian, bahkan sampai dikeluarkan dari gampong yang bersangkutan. Pelaksanaan sanksi adat yang telah diputuskan dalam peradilan adat di Kecamatan Meureudu harus segera dilaksanakan atau dilakukan setelah putusan tersebut disampaikan oleh pimpinan pelaksana peradilan adat, khususnya menyangkut sanksi nasehat, peringatan dan permohonan maaf. Sedangkan mengenai sanksi yang diputuskan berupa ganti kerugian yang telah diderita oleh korban, maka diberikan kelonggaran tergantung dari faktor ekonomi pelaku pencurian tersebut. Putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu berupa pengusiran dari gampong tersebut juga tidak langsung dilaksanakan setelah putusan disampaikan, namun diberikan waktu dan kesempatan untuk pelaku bersiap-siap meninggalkan gampong tersebut. Alasan pemberian ketentuan terhadap sanksi yang diputuskan dalam peradilan adat tersebut adalah faktor persaudaraan yang selama ini telah dijalani sebagai sesama masyarakat gampong tersebut, sehingga prosesnya cepat dan ringan serta tidak memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut.<sup>96</sup>

Adapun beberapa kasus atau perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui hukum adat di Kecamatan Meureudu, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian di Gampong Masjid Tuha

Salah satu tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di Kecamatan Meureudu yaitu di kawasan Gampong Masjid Tuha. Tindak pidana pencurian

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013 yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang berinisial RI, yang merupakan penduduk dalam gampong tersebut. Pencurian ini terjadi pada siang hari saat ketika masyarakat Gampong Mesjid Tuha sedang sibuk aktivitas sehari-hari.<sup>97</sup>

Pada saat itu IR yang merupakan seorang anak berusia 11 tahun nekat mencuri kotak amal meunasah Gampong Mesjid Tuha. Hal ini dilakukannya karena faktor ekonomi yang di alami oleh keluarganya. Kondisi ekonomi keluarga IR termasuk katagori kaluarga yang miskin, ayahnya merupakan seorang yang bekerja sebagai buruh tani, yang berkerja pada persawahan milik orang lain yang membutuhkan tenaganya, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga yang sedang mengalami sakit sehingga tidak dapat melaksanakan atau melakukan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya.<sup>98</sup>

Kondisi ekonomi keluarga inilah yang membuat IR tidak bisa melanjutkan sekolah seperti anak-anak lainnya seumur dengannya. Kondisi ekonomi ini juga yang membuat IR nekat pada saat itu mengambil kotak amal meunasah. Namun perbuatan dia diketahui oleh salah seorang masyarakat yang pada saat itu sedang melewati meunasah tersebut. Sehingga melaporkan perbuatan IR tersebut kepada keuchik untuk diproses.<sup>99</sup>

Proses persidangan adat langsung diadakan pada malam harinya di meunasah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dipimpin oleh

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Rahman Yuliadi (*Masyarakat Gampong Mesjid Tuha*, pada 25 Januari 2016).

<sup>98</sup> Wawancara dengan M. Diah Nuddin (*Keuchik Gampong Mesjid Tuha*, pada 25 Januari 2016).

<sup>99</sup> *Ibid.*

*keuchik* Gampong Mesjid Tuha setelah menanggapi laporan dari salam satu masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut. Peradilan tersebut diadakan pada malam hari karena pada saat itu masyarakat Gampong Mesjid Tuha sedang sibuk menanam padi (*mussem tanom pade*) sehingga hanya bisa menghadiri peradilan adat tersebut pada saat malam hari, namun sebelumnya IR telah diamankan di rumah *keuchik* Gampong Mesjid Tuha agar IR tidak melarikan diri.

Proses peradilan adat tersebut berlangsung singkat hanya dalam satu malam, karena IR mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu, orang tua dari IR meminta maaf secara langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya dihadapan masyarakat pada saat peradilan adat tersebut berlangsung. Mengingat kondisi keluarga dari IR dan uang kotak amal belum sempat digunakan, maka peradilan adat dalam Gampong Mesjid Tuha ini memutuskan bahwa IR akan diberi nasehat dan dibina oleh imum meunasah. Selain itu IR juga diberikan sanksi atau hukuman, yaitu menjadi *bilal meunasah* yang setiap hari bertugas untuk membersihkan meunasah gampong tersebut, mengumandangkan azan.<sup>100</sup>

Pencurian yang dilakukan oleh IR ini termasuk ke dalam kelompok pencurian ringan yang terkandung dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengambil harta yang dalam hal ini merupakan milik dari meunasah Gampong Mesjid Tuha dengan niat untuk memiliki harta tersebut. Oleh karena itu pencurian ini sudah tepat atau sesuai dihukum aturan hukum adat karena sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 13 Qanun Nomor 9

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Tgk. Amin (Imum Meunasah Gampong Mesjid Tuha), Pada tanggal 25 Januari.

Tahun 2008, yang menyatakan bahwa salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan aturan hukum adat atau peradilan adat adalah pencurian ringan.

## 2. Tindak pidana pencurian di Gampong Kota Meureudu

Salah satu tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di Gampong Kota Meureudu pada bulan Juni tahun 2015 dilakukan oleh salah seorang warga dari desa Gampong Kota Meureudu tersebut. Pencurian ini merupakan pencurian binatang ternak dilakukan pada malam hari. Pencurian ini dilakukan oleh MH yang sehari-hari bekerja sebagai seorang peternak sapi milik dari keluarganya (sepupunya).<sup>101</sup>

Pencurian ini dilakukan oleh MH termasuk pencurian yang nekat, karena pencurian yang dilakukan tersebut terhadap sapi yang selama ini menjadi tanggung jawabnya yang juga merupakan amanah dari keluarganya. Pencurian tersebut tega dilakukan karena desakan faktor ekonomi yang sedang dihadapinya. Pada saat ini MH membutuhkan uang karena anak MH yang sedang melanjutkan kuliah di Banda Aceh membutuhkan uang untuk membayar biaya SPP kuliahnya, sehingga membuat MH kebingungan mencari uang untuk melunasi biaya kuliah anaknya.<sup>102</sup>

Setelah mencuri sapi tersebut kemudian MH membawa sapi tersebut untuk dijual pada temannya yang merupakan agen atau penjual sapi yang biasa menjual sapi dipasar Kabupaten Pidie jaya. Namun seminggu kemudian agen

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Fauzi Bawai (*Keuchik* Gampong Kota Meureudu), pada tanggal 26 Januari 2016.

<sup>102</sup> Wawancara dengan M. Sulaiman (Tuja Peut Gampong Kota Meureudu), pada tanggal 26 Januari 2016.

tersebut berkunjung ke Gampong Kota Meureudu untuk berjumpa dengan kawan-kawannya dan bercerita-cerita tentang pekerjaannya, sehingga akhirnya mengetahui bahwa sapi yang dijual oleh MH seminggu yang lalu merupakan sapi hasil curian, karena MH tidak memiliki sapi milik sendiri.<sup>103</sup>

Atas pengakuan dari agen atau penjual sapi tersebut, maka masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa untuk melakukan penyidikan dan menggelar peradilan adat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah penyidikan selesai maka diselenggarakan peradilan adat yang dipimpin oleh Keuchik Gampong Kota Meureudu dan pejabat lainnya. Pada peradilan adat dalam kasus ini tidak dilakukan secara terbuka dan tidak dihadiri oleh semua masyarakat, namun hanya beberapa orang yang mempunyai kepentingan dalam masalah ini, karena ini merupakan kasus yang terjadi dalam keluarga (pelaku pencurian dari pihak keluarga).

Pada awalnya MH tidak mengakui terhadap laporan dan tuduhan masyarakat gampong tersebut, namun setelah dihadiri saksi yang merupakan agen atau orang yang membeli sapi yang dicurinya, maka MH dibuktikan bersalah dan memohon maaf serta menceritakan alasan ekonomi yang dihadapinya. Mengingat uang hasil pencurian tersebut sudah digunakan untuk membayar uang kuliah anaknya dan korban merupakan keluarga (sepupu) dari pelaku pencurian tersebut, maka peradilan adat memutuskan bahwa penyelesaian tersebut dengan cara damai. Pihak korban tidak mau memaafkan dan menginginkan MH untuk

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

mengganti rugi terhadap perbuatan dia dan membayar biaya sapi tersebut seharga 15 juta rupiah.<sup>104</sup>

Selain itu, mengingat pencurian yang dilakukannya merupakan pencurian yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, maka masyarakat menjadi khawatir terhadap keamana dan kenyamanan Gampong Kota Meureudu, sehingga masyarakat menginginkan agar MH diusir dari Gampong Kota Meureudu.<sup>105</sup> Oleh karena itu peradilan adat gampong Kota Meureudu memutuskan bahwa MH terbukti bersalah dan harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah dilakukannya dengan membayar ganti rugi kepada korban sebesar 15 juta rupiah dan harus meninggalkan Gampong Kota Meureudu.

Pencurian yang dilakukan oleh MH termasuk dalam pencurian dengan pemberatan dalam ketentuan hukum positif sesuai yang diatur dala Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pencurian yang ternak dan pencurian yang dilakukan pada malam hari. Selain itu sesuai dengan aturan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, maka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh MH bisa diselesaikan dengan hukum adat ata peradilan adat, karena termasuk ke dalam pencurian ternak dan pencurian dalam keluarga.

### 3. Tindak pidana pencurian di Gampong Meuraksa

Salah satu pencurian yang terjadi di Gampong Meuraksa adalah pencurian telur yang dilakukan oleh salah seorang warga dari gampong Meuraksa. Pencurian ini terjadi sebanyak 3 (tiga) kali sebelum pelaku tertangkap. Pelaku

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Fauzi Bawai (*Keuchik* Gampong Kota Meureudu), pada tanggal 26 Januari 2016..

<sup>105</sup> *Ibid.*

merupakan seorang pemuda putus sekolah yang juga seorang pecandu narkoba jenis sabu. Uang yang dihasilkan dari penjualan telur tersebut digunakan untuk keperluannya membeli sabu yang akan digunakannya tersebut.<sup>106</sup>

Penangkapan pencurian ini terjadi pada akhir tahun 2015, yang bermula dari kecurigaan korban yang merupakan peternak ayam bertelur di Gampong Meuraksa. Setiap harinya korban selalu membawa atau memasarkan telurnya kepada langganan-langganannya.<sup>107</sup> Telur-telur tersebut sebelum dijual telah dikemas dalam lempengan yang diisi beberapa telur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengangkutan menuju ke tempat para pelanggan.

Namun anehnya, sudah 2 (dua) hari sekitar 2 ikat lempengan (1 ikat berisi 5 lempengan telur) hilang setelah dikemas. Hal ini membuat kecurigaan dari korban sehingga membuat korban menyelidikinya. Akhirnya korban menangkap tangan AD yang hendak mengambil lempengan telur yang telah dikemasnya untuk dijual. Kemudian korban langsung menampar AD dan membawanya ke meunasah Gampong Meuraksa untuk dilaporkan.<sup>108</sup>

Berdasarkan laporan tersebut, maka diselenggarakan peradilan adat dengan memanggil orang tua dari AD dan para perangkat gampong tersebut untuk diselesaikan masalahnya. Setelah keluarga meminta maaf kepada pihak korban dan korban mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh AD, maka peradilan adat memutuskan bahwa AD tidak mendapatkan sanksi hukuman badan, namun

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Yusmadi (*Keuchik* Gampong Meuraksa), pada 27 Januari 2016.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Abdul Amin (Masyarakat Gampong Meuraksa), pada tanggal 27 Januari 2016

<sup>108</sup> *Ibid.*

hanya berupa teguran dan peringkatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan akan diberikan sanksi yang tegas apabila perbuatan tersebut terulang lagi. Pada kasus ini korba juga merelakan kerugian yang dialaminya dan tidak meminta ganti rugi kepada keluarga AD, karena kondisi ekonomi keluarganya merupakan golongan miskin.<sup>109</sup>

Pencurian yang dilakukan oleh AD termasuk ke dalam pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengambil harta yang dalam hal ini merupakan milik dari meunasah Gampong Mesjid Tuha dengan niat untuk memiliki harta tersebut. Oleh karena itu pencurian ini sudah tepat atau sesuai dihukum aturan hukum adat karena sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan aturan hukum adat atau peradilan adat adalah pencurian ringan.

### **3.3. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Meureudu Menurut Hukum Islam**

Sebagaimana penjelasan dan contoh dari kasus tindak pidana pencurian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peradilan adat di Kecamatan Meureudu memutuskan suatu kasus tindak pidana pencurian mengutamakan prinsip kedamaian untuk mengembalikan kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat Kecamatan Meureudu.

Islam memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yaitu dengan hukuman hudud bagi yang telah mencapai *nisab* dan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Tgk. Rayeuk (Imum Meunasah Gampong Meuraksa), pada tanggal 27 Januari 2016.

memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketentuan *jarimah sirqah*. Oleh karena itu tidak semua dapat dikenakan hukuman dengan potong tangan, tergantung ukuran tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini juga sesuai dengan kasus yang telah dikemukakan di atas, sehingga harus diputuskan dengan sanksi yang berbeda tergantung kasusnya.

Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh IR di Gampong Mesjid Tuha, dapat disimpulkan bahwa pencurian yang dilakukannya dengan mencuri kotak amal meunasah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dalam agama. Pencurian yang dilakukan oleh IR tersebut tidak mencukupi dan tidak memenuhi suatu *jarimah sirqah*, karena jumlah atau ukuran yang dicurinya tidak mencukupi *nisab*, sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok *hudud* yang dikenakan hukum potong tangan. Pada kasus tersebut IR hanya dapat diberikan sanksi *ta'zir*, yaitu tergantung dari keputusan penguasa atau pimpinan sidang peradilan adat Gampong Mesjid Tuha. Jadi bisa disimpulkan bahwa peradilan adat yang diputuskan terhadap IR pada kasus pencurian kotak amal meunasah di Gampong Mesjid Tuha dapat dikatakan sudah sesuai dengan ajaran dalam Islam.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh MH yang terjadi di Gampong Kota Meureudu dapat dikategorikan kepada pencurian besar yang telah mencukupi *nisab* terhadap ukuran suatu perbuatan *sirqah* dikenakan hukuman *hudud*. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, kasus *sirqah* yang dilakukan oleh MH dapat dihukum dengan potong tangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan putusan peradilan adat Gampong Kota Meureudu dalam kasus pencurian sapi yang dilakukan oleh MH dengan sanksi membayar ganti rugi

sebesar 15 juta rupiah dan dikeluarkan atau diusir dari Gampong Kota Meureudu tidak sesuai dengan aturan dalam ketentuan hukum Islam.

Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh AD di Gampong Meuraksa, yang dilakukannya dengan mencuri telur, dapat disimpulkan bahwa tidak mencukupi dan tidak memenuhi suatu *jarimah sirqah*, karena jumlah atau ukuran yang dicurinya tidak mencukupi *nisab*, sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok *hudud* yang dikenakan hukum potong tangan. Pada kasus tersebut AD hanya dapat diberikan sanksi *ta'zir*, yaitu tergantung dari keputusan penguasa atau pimpinan sidang peradilan adat Gampong Meuraksa. Jadi bisa disimpulkan bahwa peradilan adat yang diputuskan terhadap AD pada kasus pencurian kotak amal meunasah di Gampong Meuraksa dapat dikatakan sudah sesuai dengan ajaran dalam Islam.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu dapat diselesaikan dengan sistem peradilan adat apabila pencurian tersebut merupakan pencurian ringan atau pencurian yang terjadi dalam keluarga, sedangkan tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian besar maka akan ditangani oleh pihak kepolisian. Sanksi adat yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu tergantung dari ukuran besarnya kerugian yang di derita oleh korban dan juga tergantung dari kondisi pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Sanksi-sanksi tersebut antara lain seperti nasehat, peringatan, teguran, membersihkan wilayah gampong, membersihkan meunasah, membayar ganti kerugian, dan diusir atau dikeluarkan dari gampong di Kecamatan Meureudu.
2. Hukum Islam mengatur secara tegas bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman *hudud*, yaitu potong tangan, apabila telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada hukuman *hudud* tersebut. Hukum Islam juga mengatur hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pencurian, berupa denda pengganti atau kurungan, dan lain-lainnya (sesuai

dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim), apabila tidak memenuhi unsur-unsur terhadap pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman *hudud*.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu terbagai kepada 2 (dua) macam, yaitu pertama tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman *ta'zir* di Kecamatan Meureudu sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam Islam, yaitu hukumannya diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat), maka sanksinya bisa berbeda-beda. Kedua, tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman *hudud* di Kecamatan Meureudu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada tawar menawar dalam hukuman *hudud*, harus potong tangan menurut hukum Islam.

#### **4.2. Saran**

Mengenai pembahasan masalah sanksi pidana adat bagi palaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureudu ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Kepada pihak kepolisian agar dapat membantu dan memberi saran dalam proses penyelidikan dan proses pelaksanaan peradilan adat terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dalam peradilan adat.
2. Kepada para petanggung jawab pelaksana peradilan adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana pencurian

yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut dan jera untuk melakukan tindak pidana pencurian.

3. Kepada pimpinan daerah agar memberikan kewenangan dan prasarana yang dapat mendukung dalam proses pelaksanaan peradilan adat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009)
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003)
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Graifika, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira', 2003)
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009)
- \_\_\_\_\_, *Ekposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA, 2008)
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997)

- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Faisal Mahdi, *Putusan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- I Ketut Artadi, *Hukum Adat dengan Aneka Masalahnya*, (Bali: Pustaka Bali Post, 2012)
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999)
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995)
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Muhammad Ibnu Muhammad Abu Syubah, *al Hudud fi al Islam*, (Kairo: Ameriyyah Kuwait, Daral Qalam, 1990), hlm. 198.
- Muhammad Busbar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004)

- Muliadi Kurdi, *Aceh di mata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009)
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarseto, 1990)
- R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 2002)
- R. Tresna. *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. (Jakarta: P.T.Tiara, 1959)
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: PusatPenelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005)
- Rusjdi Ali Muhammad, *kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Sehat Ihsan Shadiqin, dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, (Banda Aceh: International Center for Aceh and Indian Ocean Studen (ICAIOS), 2010)
- Soejono Soekanto dan Soleman B. Toneko. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996)
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h1m. 28.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

### **Media Massa**

Aparat Gampong dilatih Peradilan Adat, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Sabtu 19 September 2015.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM**

**HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**Yuni Zahara**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 140908443

Disetujui untuk Dijuji/Dimunagasyahkan oleh:

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP:197809172009121006

  
Pembimbing I,

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H  
NIP:197305182011011001

  
Pembimbing II,